



PUTUSAN

No. 378 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : HERLINA Als AI HUA ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Thamrin Blk No. 118 F Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Jalan Merdeka No. 184 Kota Pematang Siantar ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
- II. Nama : DIANA Als CIN CIN ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 300/316 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar / Jalan Merdeka No. 184 Kota Pematang Siantar ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;
 6. Pengalihan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan sekarang ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, secara bersama-sama dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, yang merupakan anak

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



dari Tho Cing Weng dari istri pertamanya bernama Tjai Hong yang telah meninggal dunia, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) No.112 sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa- Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. sesuai dengan peraturan bank, setelah kotak SDB no.112 terbuka, petugas Bank tersebut meninggalkan ruangan SDB dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban, kemudian mereka secara bersama- sama membuka kotak SDB no.112 dan mencari surat-surat yang diperlukan, Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, tersebut Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dengan tujuan untuk membuka kotak SDB No.112 dan menutup rekening tabungan dan deposito an.Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga, dan untuk tujuan tersebut Terdakwa-Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Adi Sufianto dan Hasan, selanjutnya Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan pergi ke Bank CIMB Niaga dan bertemu dengan pihak bank CIMB Niaga dalam hal ini Saksi Rusdi dan mengajukan permohonan agar rekening dan kotak SDB an.Tho Cing Weng yang ada di bank tersebut ditutup, yang menurut mereka atas permintaan ahli waris yaitu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa tanpa mengikutsertakan saksi korban dan sebelumnya mereka juga telah mempersiapkan dan mengurus surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan yang menyatakan bahwa ahil waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tanpa mengikutsertakan saksi korban, Surat keterangan kematian Tho Cing Weng, kartu keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP masing-masing ahli waris tanpa mengikutsertakan saksi korban, dan juga surat keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui kalau kunci kotak SDB tersebut ada pada saksi korban, Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut, saksi Rusdi selaku Service Manager mengizinkan mereka masuk ke ruang penyimpanan kotak SDB, tanpa menghubungi atau mengkonfirmasi lebih dahulu saksi Rosmawaty Djingga yang sebelumnya pernah datang bersama-sama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa sebagai ahli waris dari Tho Cing Weng dan atas perintah saksi Rusdi pula dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tersebut dengan menggunakan alat berupa bor listrik yang mana seharusnya sesuai ketentuan jika kunci kotak SDB tersebut tidak dapat dibuka karena kunci tidak ada atau salah kombinasi nomor maka seharusnya dibuka dengan menghubungi perusahaan CHUP, akan tetapi saksi Rusdi langsung pada hari itu juga memerintahkan saksi Mursidi membongkar kotak SDB tersebut dengan menggunakan bor listrik hingga kotak SDB rusak dan terbuka, lalu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong membuka kotak SDB dan mengosongkannya, dan menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, baik rekening tabungan maupun Deposito yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 500.000.000.-, setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengambil seluruh isi kotak SDB No. 112 dan menarik semua dana dari tabungan maupun deposito an.Tho Cing Weng dari Bank CIMB Niaga, selanjutnya dana / uang tersebut dibagi-bagi oleh Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mereka tanpa mengikutsertakan saksi Rosmawaty Djingga. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) 4e, 5e KUHP jo Pasal 367 (2) KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERJANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun setidaknya

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, secara bersama-sama dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang dilakukan terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) No.112 sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. sesuai dengan peraturan bank, setelah kotak SDB no.112 terbuka, petugas Bank tersebut meninggalkan ruangan SDB dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban, kemudian mereka secara bersama-sama membuka kotak SDB no.112 dan mencari surat-surat yang diperlukan, Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, tersebut Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng. Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dengan tujuan untuk membuka kotak SDB No.112 dan menutup rekening tabungan dan deposito an.Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga, dan untuk tujuan tersebut Terdakwa-Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Adi Sufianto dan Hasan, selanjutnya Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan pergi ke Bank CIMB Niaga dan bertemu dengan pihak bank CIMB Niaga dalam hal ini Saksi Rusdi dan mengajukan permohonan agar rekening dan kotak SDB an.Tho Cing Weng yang ada di bank tersebut ditutup, yang menurut mereka atas permintaan ahli waris yaitu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng. Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa tanpa mengikutsertakan saksi korban dan sebelumnya mereka juga telah mempersiapkan dan mengurus surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan yang menyatakan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Awan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tanpa mengikutsertakan saksi korban, Surat keterangan kematian Tho Cing Weng, kartu keluarga dan KTP masing-masing ahli waris tanpa mengikutsertakan saksi korban, dan juga surat keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Ad, Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui kalau kunci kotak SDB tersebut ada pada saksi korban, Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut, saksi Rusdi selaku Service Manager mengizinkan mereka masuk ke ruang penyimpanan kotak SDB, tanpa menghubungi atau mengkonfirmasi lebih dahulu saksi Rosmawaty Djingga yang sebelumnya pernah datang bersama-sama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa sebagai ahli waris dari Tho Cing Weng dan atas perintah saksi Rusdi pula dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tersebut dengan menggunakan alat berupa bor listrik yang mana seharusnya sesuai ketentuan jika kunci kotak SDB tersebut tidak dapat dibuka karena kunci tidak ada atau salah kombinasi nomor maka seharusnya dibuka dengan menghubungi perusahaan CHUP, akan tetapi saksi Rusdi langsung pada hari itu juga memerintahkan saksi Mursidi membongkar kotak SDB tersebut dengan menggunakan bor listrik hingga kotak SDB rusak dan terbuka, lalu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong membuka kotak SDB dan mengosongkannya, dan menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, baik rekening tabungan maupun Deposito yang

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 500.000.000.-, setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengambil seluruh isi kotak SDB No.112 dan menarik semua dana dari tabungan maupun deposito an.Tho Cing Weng dari Bank CIMB Niaga, selanjutnya dana / uang tersebut dibagi-bagi oleh Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mereka tanpa mengikutsertakan saksi Rosmawaty Djingga ;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) 4e, 5e KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum secara bersama-sama dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) No.112 sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. sesuai dengan peraturan bank, setelah kotak SDB no.112 terbuka, petugas Bank tersebut meninggalkan ruangan SDB dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban, kemudian mereka secara bersama-sama membuka kotak SDB no.112 dan mencari surat-surat yang diperlukan, Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, tersebut Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng. Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dengan tujuan untuk membuka kotak SDB No.112 dan menutup rekening tabungan dan deposito an.Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga, dan untuk tujuan tersebut Terdakwa-Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Adi Sufianto dan Hasan, selanjutnya Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan pergi ke Bank CIMB Niaga dan bertemu dengan pihak bank CIMB Niaga dalam hal ini Saksi Rusdi dan mengajukan permohonan agar rekening dan kotak SDB an.Tho Cing Weng yang ada di bank tersebut ditutup, yang menurut mereka atas permintaan ahli waris yaitu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng. Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa tanpa mengikutsertakan saksi korban dan sebelumnya mereka juga telah mempersiapkan dan mengurus surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan yang menyatakan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Awan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tanpa mengikutsertakan



saksi korban, Surat keterangan kematian Tho Cing Weng, kartu keluarga dan KTP masing-masing ahli waris tanpa mengikutsertakan saksi korban, dan juga surat keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui kalau kunci kotak SDB tersebut ada pada saksi korban, Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut, saksi Rusdi selaku Service Manager mengizinkan mereka masuk ke ruang penyimpanan kotak SDB, tanpa menghubungi atau mengkonfirmasi lebih dahulu saksi Rosmawaty Djingga yang sebelumnya pernah datang bersama-sama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa sebagai ahli waris dari Tho Cing Weng dan atas perintah saksi Rusdi pula dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tersebut dengan menggunakan alat berupa bor listrik yang mana seharusnya sesuai ketentuan jika kunci kotak SDB tersebut tidak dapat dibuka karena kunci tidak ada atau salah kombinasi nomor maka seharusnya dibuka dengan menghubungi perusahaan CHUP, akan tetapi saksi Rusdi langsung pada hari itu juga memerintahkan saksi Mursidi membongkar kotak SDB tersebut dengan menggunakan bor listrik hingga kotak SDB rusak dan terbuka, lalu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong membuka kotak SDB dan mengosongkannya, dan menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, baik rekening tabungan maupun Deposito yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 500.000.000.-, setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengambil seluruh isi kotak SDB No.112 dan menarik semua dana dari tabungan maupun deposito an.Tho Cing Weng dari Bank CIMB Niaga, selanjutnya dana / uang tersebut dibagi-bagi oleh Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mereka tanpa mengikutsertakan saksi Rosmawaty Djingga ;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) 4e, 5e KUHP jo Pasal 367 (2) KUHP Yo pasal 56 ke - 2 KUHPidana.

Lebih Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No. 05 Kota Pematang Siantar, ataupun setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum secara bersama-sama dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang dilakukan terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) No.112 sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban sesuai dengan peraturan bank, setelah kotak SDB no.112 terbuka, petugas Bank tersebut meninggalkan ruangan SDB dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban, kemudian mereka secara bersama-sama membuka kotak SDB no.112 dan mencari surat-surat yang diperlukan, Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, tersebut Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan,

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Sufianto Als Pem Peng. Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dengan tujuan untuk membuka kotak SDB No.112 dan menutup rekening tabungan dan deposito an.Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga, dan untuk tujuan tersebut Terdakwa-Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Adi Sufianto dan Hasan, selanjutnya Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan pergi ke Bank CIMB Niaga dan bertemu dengan pihak bank CIMB Niaga dalam hal ini Saksi Rusdi dan mengajukan permohonan agar rekening dan kotak SDB an.Tho Cing Weng yang ada di bank tersebut ditutup, yang menurut mereka atas permintaan ahli waris yaitu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng. Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa tanpa mengikutsertakan saksi korban dan sebelumnya mereka juga telah mempersiapkan dan mengurus surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan yang menyatakan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Awan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tanpa mengikutsertakan saksi korban, Surat keterangan kematian Tho Cing Weng, kartu keluarga dan KTP masing-masing ahli waris tanpa mengikutsertakan saksi korban, dan juga surat keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Ad, Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui kalau kunci kotak SDB tersebut ada pada saksi korban, Selanjutnya berdasarkan data-data tersebut, saksi Rusdi selaku Service Manager mengizinkan mereka masuk ke ruang penyimpanan kotak SDB, tanpa menghubungi atau mengkonfirmasi lebih dahulu saksi Rosmawaty Djingga yang sebelumnya pernah datang bersama-sama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa sebagai ahli waris dari Tho Cing Weng dan atas perintah saksi Rusdi pula dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tersebut dengan menggunakan alat berupa bor listrik yang mana seharusnya sesuai ketentuan jika kunci kotak SDB tersebut tidak dapat dibuka karena kunci tidak ada atau salah kombinasi nomor maka seharusnya dibuka dengan menghubungi perusahaan CHUP, akan tetapi saksi Rusdi langsung pada hari itu juga memerintahkan saksi Mursidi membongkar kotak SDB tersebut dengan menggunakan bor listrik hingga kotak SDB rusak dan terbuka, lalu Drs. Herianto

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong membuka kotak SDB dan mengosongkannya, dan menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, baik rekening tabungan maupun Deposito yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 500.000.000.-, setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengambil seluruh isi kotak SDB No.112 dan menarik semua dana dari tabungan maupun deposito an.Tho Cing Weng dari Bank CIMB Niaga, selanjutnya dana / uang tersebut dibagi-bagi oleh Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mereka tanpa mengikutsertakan saksi Rosmawaty Djingga ;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) 4e, 5e KUHP jo pasal 56 ke - 2 KUHPidana ;

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AL HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als. ACUAN, ADI SUFIANTO Als. PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jalan Merdeka No. 05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hak dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga



mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN-CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, yang merupakan anak dan Tho Cing Weng, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) No.112 sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. sesuai dengan peraturan bank, setelah kotak SDB No.112 terbuka, petugas Bank tersebut meninggalkan ruangan SDB dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban, kemudian mereka secara bersama-sama membuka kotak SDB no.112 dan mencari surat-surat yang diperlukan, Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, tersebut Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong kembali datang ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga dengan tujuan untuk membuka kotak SDB No.112 dan menutup rekening tabungan dan deposito an. Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga, dan untuk tujuan tersebut Terdakwa-Terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Adi Sufianto dan Hasan, selanjutnya Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan pergi ke Bank CIMB Niaga dan bertemu dengan pihak Bank CIMB Niaga dalam hal ini Saksi Rusdi dan mengajukan permohonan agar rekening dan kotak SDB an.Tho Cing Weng yang ada di bank tersebut ditutup, yang menurut mereka atas permintaan ahli waris yaitu Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Als Apong dan Terdakwa-Terdakwa tanpa mengikutsertakan saksi korban dan sebelumnya mereka juga telah mempersiapkan dan mengurus surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan yang menyatakan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tanpa mengikutsertakan saksi korban, Surat keterangan kematian Tho Cing Weng, kartu keluarga dan membawa KTP masing-masing ahli waris tanpa mengikutsertakan saksi korban, dan juga membawa surat keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari Kepolisian, Selanjutnya Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada saksi Rusdi dan oleh saksi Rusdi langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB No. 112 tanpa menggunakan Master Key maupun kunci yang ada pada nasabah, dan juga melakukan penutupan rekening An. Tho Cing Weng. Setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong berhasil mengambil isi kotak SDB No.112 dan juga menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng. Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong langsung membagi-bagikan dana tersebut tanpa mengikut sertakan atau membaginya pada saksi korban, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui bahwa saksi korban adalah merupakan istri sah dari Tho Cing Weng dari seolah-olah bahwa harta tersebut hanya milik Terdakwa-Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong ;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP jo pasal 55 (1) 1e KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja memiliki barang yang sama sakali atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hak dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana. semasa hidupnya. Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban yang merupakan ahli waris dari Tho Cing Weng, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto, dan Hasan membuka kotak SDB No.112 dan setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peng, serta Hasan Thomas Als Apong, datang kembali ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga, dengan tujuan untuk membuka kotak SDB dan mengambil isinya serta menutup rekening tabungan dan deposito yang ada di bank CIMB Niaga tersebut, dan untuk tujuan tersebut Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan datang ke bank CIMB Niaga dengan membawa kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa dari Terdakwa-Terdakwa tetapi tanpa disertai surat kuasa dari saksi korban selaku istri sah dari Tho Cing Weng dan surat penetapan ahli waris yang telah dipersiapkan Drs.Herianto, Adi Sufianto, Hasan dan Terdakwa- Terdakwa yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong, surat kematian Tho Cing Weng, KTP masing-masing Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan juga membawa Surat Keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari kepolisian. Selanjutnya Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada saksi Rusdi dan oleh saksi Rusdi langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tanpa menggunakan Master Key maupun kunci yang ada pada nasabah, dan juga melakukan penutupan rekening An. Tho Cing Weng. Setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong berhasil mengambil isi kotak SDB No.112 dan juga menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong langsung membagi-bagikan dana tersebut tanpa mengikut sertakan atau membaginya pada saksi korban, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui bahwa saksi korban adalah merupakan istri sah dari Tho Cing Weng dan seolah-olah bahwa harta tersebut hanya milik Terdakwa-Terdakwa sendiri bersama- sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana Yo Pasal 55 (1) 1e KUHP.

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hak dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawin baik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga hingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan yang tinggal didaaiam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan, saksi korban yang merupakan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Tho Cing Weng, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs.Herianto Als Acuan, Adi Sufianto, dan Hasan membuka kotak SDB NO.112 dan setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, serta Hasan Thomas Als Apong, datang kembali ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga, dengan tujuan untuk membuka kotak SDB dan mengambil isinya serta menutup rekening tabungan dan deposito yang ada di bank CIMB Niaga tersebut, dan untuk tujuan tersebut Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan datang ke bank CIMB Niaga dengan membawa kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa dari Terdakwa-Terdakwa tetapi tanpa disertai surat kuasa dari saksi korban selaku istri sah dari Tho Cing Weng dan surat ketetapan ahli waris yang telah dipersiapkan Drs.Herianto, Adi Sufianto, Hasan dan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong, surat kematian Tho Cing Weng, KTP masing-masing Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan juga membawa Surat Keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari kepolisian. Selanjutnya Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada saksi Rusdi dan oleh saksi Rusdi langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tanpa menggunakan Master Key maupun kunci yang ada pada nasabah, dan juga melakukan penutupan rekening An. Tho Cing Weng. Setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong berhasil mengambil isi kotak SDB No.112 dan juga menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong langsung membagi-bagikan dana tersebut tanpa mengikut sertakan atau membaginya pada saksi korban, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui bahwa saksi korban adalah merupakan istri sah dari Tho Cing Weng dan seolah-olah bahwa harta tersebut hanya milik Terdakwa-Terdakwa sendiri bersama- sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHPidana Yo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Lebih-lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, dan Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG serta HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira pukul 15.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hak dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan. perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit Box SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN. ADI SUFIANTO Als PEM PENG. dan HASAN THOMAS Als APONG. mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak Bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB, yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan yang tinggal didalam ruangan tersebut hanya Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban yang merupakan ahli waris dari Tho Cing Weng, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs.Herianto Als Acuan, Adi Sufianto, dan Hasan membuka kotak SDB No.112 dan setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, atas kesepakatan Terdakwa-Terdakwa dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng. serta Hasan Thomas Als Apong. datang kembali ke Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmawati Djingga, dengan tujuan untuk membuka kotak SDB dan mengambil isinya serta menutup rekening tabungan dan deposito yang ada di bank CIMB Niaga tersebut, dan untuk tujuan tersebut Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan datang ke bank CIMB Niaga dengan membawa kelengkapan administrasi berupa Surat Kuasa dari Terdakwa-Terdakwa tetapi tanpa disertai surat kuasa dari saksi korban selaku istri sah dari Tho Cing Weng dan surat ketetapan ahli waris yang telah dipersiapkan Drs.Herianto, Adi Sufianto, Hasan dan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong, surat kematian Tho Cing Weng, KTP masing-masing Terdakwa, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan juga membawa Surat Keterangan kehilangan kunci kotak SDB dari kepolisian. Selanjutnya Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong menyerahkan kelengkapan administrasi tersebut kepada saksi Rusdi dan oleh saksi Rusdi langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tanpa menggunakan Master Key maupun kunci yang ada pada nasabah, dan juga melakukan penutupan rekening An. Tho Cing Weng. Setelah Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong berhasil mengambil isi kotak SDB No.112 dan juga menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong langsung membagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan dana tersebut tanpa mengikut sertakan atau membaginya pada saksi korban, padahal Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mengetahui bahwa saksi korban adalah merupakan istri sah dari Tho Cing Weng dan seolah-olah bahwa harta tersebut hanya milik Terdakwa-Terdakwa sendiri bersama- sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), ADI SUFIANTO Als PEM PENG (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan HASAN THOMAS Als APONG, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira puku115.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank. CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 Kota Pematang Siantar ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Tho Cing Weng yang merupakan suami dari saksi korban Rosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya Tho Cing Weng bersama dengan saksi korban Rosmawati Djingga mempunyai harta berupa uang dalam bentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berharga lainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (Safe Deposit BOX SDB) nomor 112 pada Bank CIMB Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, Terdakwa I HERLINA Als AI HUA dengan Terdakwa II DIANA Als CIN CIN, Drs. HERIANTO Als ACUAN, ADI SUFIANTO Als PEM PENG, dan HASAN THOMAS Als APONG yang merupakan anak

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



dari Tho Cing Weng dari istri pertamanya bernama Tjai Hong yang telah meninggal dunia, mengajak saksi korban ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambil surat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) sehubungan dengan keperluan pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamu dan formulir yang disediakan oleh pihak bank, Terdakwa-Terdakwa bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong serta saksi korban masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDB yang mana untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan Master Key yang dipegang oleh Bank dan kunci yang dipegang nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka, petugas Bank meninggalkan ruangan dan didalam ruangan tersebut tinggal Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, Terdakwa-Terdakwa, bersama Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong dan saksi korban meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut ;

Selanjutnya Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong membuat permohonan keterangan ahli waris ke Kantor Kelurahan Pahlawan Kec. Siantar Timur dan meminta kepada Lurah Pahlawan untuk mengeluarkan Surat Keterangan ahli Waris dari Tho Cing Weng yaitu atas nama Terdakwa-Terdakwa bersama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong, tanpa mengikutsertakan nama saksi korban sebagai ahli waris, selanjutnya berdasarkan keterangan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tersebut, Lurah Pahlawan mengeluarkan Surat Keterangan No.474.3/350/IX/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang diketahui oleh Camat Siantar Timur yaitu saksi Junaedi A. Sitanggang, S.STP. kemudian berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Pahlawan tersebut, Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong mendatangi Notaris Tiominar Matondang, SH meminta dibuatkan Surat Keterangan Hak Waris, dan oleh Notaris Tiominar Matondang SH membuat Surat Keterangan Hak Waris No.011HW/01/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang isinya menyatakan bahwa dari perkawinan Tuan Tho Cing Weng dengan Nyonya Tjai Hong dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Terdakwa-Terdakwa serta Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong, tanpa menerangkan bahwa Alm. Tho Cing Weng sebelum



meninggal juga telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi korban Rosmawati Djingga, dan Keterangan Hak Waris tersebut dibuat atas permintaan Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong. Selanjutnya Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong juga membuat laporan tentang kehilangan 1 (satu) lembar asli bilyet Deposito CIMB An. Tho Cing weng dengan Nomor Deposito A2430100188218 p01 IDF, 1 (satu) buah Asli kunci Safety Box No. 112 An. Tho Cing Weng dan 1 (satu) lembar Asli bilyet Deposito Kesawan An. Tho Cing Weng dengan No. Deposito AC.530.33. 01872.7. Padahal sebenarnya surat-surat dan kunci yang dilaporkan hilang tersebut diketahui oleh Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tidak hilang melainkan ada pada saksi korban Rosmawati Djingga dan nomor-nomor surat bilyet Deposito yang dinyatakan Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong tidak sesuai dengan nomor bilyet Deposito yang sebenarnya An. Tho Cing Weng. Kemudian dengan membawa surat-surat tersebut diatas Drs. Herianto Als Acuan, Adi Sufianto Als Pem Peng, dan Hasan Thomas Als Apong datang ke Bank CIMB Niaga dan mempergunakannya sebagai kelengkapan administrasi untuk membuka kotak SDB No.112 dan melakukan penutupan rekening An. Tho Cing Weng lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di Bank tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 6 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERLINA ALS AI HUA dan DIANA ALS CIN CIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kalangan keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) 4 e, 5e KUHPidana jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;



2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih-Lebih Subsidair serta Kedua dan ketiga ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLINA ALS AI HUA dan DIANA ALS CIN CIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa-Terdakwa ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112 ;
 - 2 (dua) lembar buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas nama Bank Lippo dengan Nomor 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan dollar US dan Rekening nomor 243-01-01549-18-2 yang merupakan Tabanas dalam bentuk rupiah ;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro nomor 243-01-00062-006 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141 8 atas nama Tho Cing Weng ;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rusdi ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HERLINA ALS AI HUA dan DIANA ALS CINCIN masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 325/Pid.B/2010/PN-PMS tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Para Terdakwa I HERLINA ALS AI HUA 2. DIANA ALS CIN CIN telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan ke-1 Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
 2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging) ;
 3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112 ;
 - 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan nomor 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening nomor 243-01-01549-18-2 yang merupakan Tabanas dalam bentuk rupiah ;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor 243-01-00062-006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141 8 atas nama Tho Cing Weng ;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Rusdi ;

Sedangkan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/KS/Akta.Pid/2010/PN-Pms yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/KS/Akta.Pid/2010/PN-Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal tanggal 12 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011



Menimbang pula bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2010 akan tetapi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Desember 2010 No. 35/KS/Akta Pid/2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Kasasi dari Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar di Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2010 No.33/KS/Akta.Pid/2010/PN-PMS jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang. Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah menafsirkan fakta perbuatan Para Terdakwa yang mana Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal pasal 363 (1) 4e,5e KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, akan tetapi selanjutnya menyatakan bahwa perkara tersebut perkara perdata dan perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perkara tindak pidana, padahal fakta perbuatan Para Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan telah memenuhi unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah menerapkan hukum yang mana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan yang mana dalam pertimbangan unsur "Dengan Maksud Mengambil Barang tersebut Dengan Melawan Hukum / tanpa Hak" Majelis Hakim menyatakan bahwa sifat melawan hukum yang formal intinya



apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang, dan dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, akan tetapi dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan surat lahir Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa adalah anak luar kawin dari Ny.Tjai Hong dan berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Para Terdakwa hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan menyatakan perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian mereka serta bertentangan dengan hak subyektif ahli waris lainnya dan perbuatan mengambil dengan cara menutup rekening tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja, akan tetapi selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 832 BW Para Terdakwa adalah termasuk ahli waris dari Almarhum Tho Cing Weng, sehingga menyatakan perbuatan Para Terdakwa bukan tindak pidana.

Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah salah menerapkan hukum yaitu salah penerapan hukum pembuktian yaitu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa bukan tindak pidana dan merupakan perkara perdata hanya berdasarkan pendapat ahli yang dihadirkan Para Terdakwa yaitu Ahli Prof.Dr. Tan Kamello, SH, MH yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah ahli waris Ab in testato, serta mengutip pasal 832 BW dan menyatakan bahwa ada perkara perdata No.27/Pdt./G/2010/PN-PMS tanggal 11 Juni 2010 antara Herlina, Diana dan Para Terdakwa lawan Rosmawaty Djingga, dkk tanpa mempertimbangkan alat bukti lain, yang mana Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengenyampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, yaitu adanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu saksi Rosmawaty Djingga, saksi Hartawan Tan, saksi Risma Sandiyati Saragih, Amd dan Lilis Susanty yang menyatakan bahwa Rosmawaty Djingga merupakan istri dari Tho Cing Weng, didukung dengan pengakuan Terdakwa-Terdakwa bahwa Rosmawaty Djingga dengan Tho Cing Weng telah hidup bersama selama 11 tahun sampai



Tho Cing Weng meninggal dan bukti berupa foto-foto pernikahan Rosmawaty Djingga dengan Tho Cing Weng, dan mengabaikan pasal 101 BW yang menyatakan bahwa adanya perkawinan bukan hanya ditentukan adanya akta perkawinan akan tetapi dapat dibuktikan jika kelihatan jelas ada hubungan selaku suami istri, selain itu juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sumber hukum lain yang kami kemukakan dalam surat tuntutan kami yaitu Yurisprudensi, yang mana sesuai Yurisprudensi No.1366 K/Pdt/2000 tanggal 28 Maret 2002 yang menyimpulkan bahwa golongan Tionghoa sebelum berlakunya UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil (pasal 76 KUHPdata), adalah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah oleh karena itu anak itu bukanlah ahli waris dari bapak biologisnya, jika bapak biologisnya tidak mengesahkan ataupun mengakui anak tersebut dan juga Yurisprudensi MA No.814 K/Sip/1972 tanggal 5 September 1974 menyatakan antara lain "karena Penggugat asal ternyata adalah anak yang tidak syah (luar kawin) Penggugat asal tidak berhak atas bagian warisan sehingga seharusnya gugatan ditolak ;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga telah mengabaikan azas hukum Hak Bezit yaitu bahwa dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah itu kepunyaanya sendiri, keadaan mana oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa, yang menunjukkan hubungan nyata antara si pemegang dengan bendanya. Di persidangan terungkap fakta hukum bahwa bukti kepemilikan ada pada saksi Rosmawaty Djingga yaitu Kunci SDB No.112, Buku Tabungan Extra, sertifikat Bilyet Deposito atas nama Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga berada dan dikuasai oleh Rosmawaty Djingga, dan secara nyata bahwa sewaktu pada tanggal 4 Nopember 2010 dilakukan pembukaan SDB No.112 C kunci SDB ada pada Rosmawaty Djingga dan setelah selesai dilakukan pembukaan SDB No.112 C tersebut kunci SDB tetap dikembalikan Terdakwa-Terdakwa kepada Rosmawaty Djingga, akan tetapi dalam hal ini tanpa sepengetahuan saksi Rosmawaty Djingga, Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan Drs.Herianto, Adi Sufianto, Hasan Thomas dan bekerja sama dengan saksi Rusdi selaku pihak bank dapat membuka dengan cara membongkar kotak SDB No.112 C an.Tho Cing Weng tersebut, setelah SDB terbuka lalu Drs.Herianto, Adi Sufianto, Hasan Thomas mengambil semua isi SDB No.112 tersebut, selain itu atas persetujuan Para Terdakwa juga Adi Sufianto, Hasan Thomas telah menutup rekening tabungan Extra an. Tho



Cing Weng yang jelas-jelas buku tabungannya ada pada saksi Rosmawaty Djingga, demikian juga dengan Deposito atas nama Tho Cing Weng ditutup dan dananya diambil oleh Drs.Herianto, Adi Sufianto, Hasan Thomas sedangkan Bilyet Deposito tersebut ada pada saksi Rosmawaty Djingga, dan tabungan lainnya yaitu tabungan dollar, tabungan Giro an. Tho Cing Weng dan dananya diambil Drs.Herianto, Adi Sufianto, dan Hasan Thomas, yang keseluruhan belumlah sekitar Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi untuk masing-masing Drs. Herianto, Adi Sufianto, Thomas Hasan seolah-olah milik mereka sendiri, dan kerjasama dengan pihak bank dalam hal ini saksi Rusdi selaku Manager Service Bank CIMB Niaga Cabang Pematang Siantar terlihat yang mana saksi Rusdi (yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) mengabulkan permohonan Adi Sufianto,dan Hasan Thomas atas persetujuan bersama Terdakwa-Terdakwa untuk menutup semua rekening serta SDB No.112 C an.Tho Cing Weng dan mengambil dana yang ada dalam rekening-rekening serta barang- barang berharga dari dalam SDB an.Tho Cing Weng tersebut, padahal dalam hal ini saksi Rusdi selaku Manager Service Bank CIMB Niaga sebelumnya sudah mempunyai data pendukung berupa Surat Ijin masuk ke ruang SDB untuk membuka SDB No.112 C An.Tho Cing Weng tertanggal 4 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa SDB No.112 C dibuka ahli waris Tho Cing Weng yang terdiri dari 6 (enam) orang yaitu Para Terdakwa, Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan Thomas serta saksi Rosmawaty Djingga dan surat tersebut menyatakan bahwa yang bertandatangan di kertas tersebut merupakan ahli waris sementara sebelum akta notaris dibuat, namun saksi Rusdi tetap mengabulkannya tanpa melakukan konfirmasi lebih dahulu dengan Rosmawaty Djingga.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Drs.Herianto, Adi Sufianto dan Hasan Thomas yang secara nyata-nyata tanpa sepengetahuan saksi Rosmawaty Djingga mengambil isi SDB No.112 dan menutup rekening atas nama Tho Cing Weng yang ada di Bank CIMB Niaga, padahal secara nyata kunci SDB No.112, buku tabungan Extra dan Bilyet Deposito ada dalam kekuasaan Rosmawaty Djingga.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primair yaitu melanggar pasal 363 (1) 4e, 5e KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, akan tetapi menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, padahal kalau Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tepat menerapkan hukum, maka Majelis Hakim majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar akan menyatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Seandainya Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum, maka perbuatan yang dinyatakan telah terbukti itu adalah perbuatan pidana dan karena itu putusannya adalah "Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut serta dijatuhi hukuman". Dengan demikian terhadap putusan pemidanaan itu dapat diajukan banding, jadi jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum maka putusannya adalah pemidanaan dan karenanya dapat di banding, tetapi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar salah menerapkan hukum maka putusannya lepas dari segala tuntutan hukum dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP tidak dapat dibanding ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi karena antara Para Terdakwa dengan saksi korban Rosmawati Djingga masih ada sengketa perdata perkara No. 27/Pdt.G/2010/PN.Pms tanggal 11 Juni 2010 yang belum berkekuatan hukum tetap dalam sengketa harta warisan peninggalan almarhum Tho Cing Weng, maka perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **HERLINA Als AI HUA, dan DIANA Als CIN CIN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Ketua :

t.t.d

PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACMUD RACHIMI, SH. MH

NIP. 040.018.310

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 378 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)